

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Abstrak : Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-405 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-87 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 50 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 193 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengesahkan atas Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 September 2023